



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG**

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM TENAGA AHLI DAN TIM
PEMBANTU PANITIA SELEKSI KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DARI
LUAR KOTA PADANG KE LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Seleksi Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dari Luar Kota Padang Ke Lingkungan Pemerintah Kota Padang maka perlu diberikan honorarium untuk tenaga ahli dan tim pembantu panitia seleksi;

b. bahwa agar dalam pemberian honorarium tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur standar biaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Standar Biaya Honorarium Tenaga Ahli dan Tim Pembantu Panitia Seleksi Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dari Luar Kota Padang Ke Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batasan Wilayah Kotamadya Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM TENAGA AHLI DAN TIM PEMBANTU PANITIA SELEKSI KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DARI LUAR KOTA PADANG KE LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Standar Biaya Honorarium Tenaga Ahli Dan Tim Pembantu Panitia Seleksi Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dari Luar Kota Padang Ke Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Standar biaya anggaran maksimal dalam kegiatan Seleksi Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dari Luar Kota Padang Ke Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2020 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Di tetapkan di Padang,
pada tanggal 22 Mei 2020

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



AMASRUL


BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 45

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM TENAGA
AHLI DAN TIM PEMBANTU PANITIA SELEKSI
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DARI LUAR
KOTA PADANG KE LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PADANG TAHUN ANGGARAN 2020,

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM TENAGA AHLI DAN TIM
PEMBANTU PANITIA SELEKSI KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DARI
LUAR KOTA PADANG KE LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN
ANGGARAN 2020**

NO	JENIS	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Tenaga Ahli		
	a. Ketua	Org/rapat	600.000,-
	b. Anggota	Org/rapat	600.000,-
2.	Tim Pembantu Panitia	Org/rapat	300.000,-

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI